

Efektivitas Manajemen Risiko pada Bank Syariah dan Konvensional (Studi Komparatif)

M. Masrukhan¹, Tessa Arismah Palar², Revina Permata Auli³, Rahma Rizqyna Nur Fazri⁴

¹STIES Putera Bangsa Tegal, Indonesia

²⁻⁴Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

Email : arismaht@gmail.com, rvnprmt@gmail.com, rahmarahmarizqyna@gmail.com

Korespondensi penulis : arismaht@gmail.com

Abstract This research aims to determine the effectiveness of risk management in Islamic banks and conventional banks in Indonesia through a comparative approach. Risk management is an important aspect in the banking industry to mitigate credit, market and liquidity risks that affect financial stability and customer trust. Using qualitative methods based on literature study, this research analyzes related secondary data. The research results show that Islamic banks are more resilient to market risks due to derivative transactions, but face problems in management due to limited liquidity of liquid sharia instruments. In contrast, conventional banks have an advantage in managing liquidity risk with wider access to money market instruments. These findings are expected to provide input for regulators and practitioners in designing risk management strategies that are effective and appropriate to the operational characteristics of both types of banks. Analysis of the effectiveness of risk management in Islamic and conventional banks in Indonesia using a comparative approach. This qualitative research uses literature study with secondary data. The results show that Islamic banks are more resilient to market risk but face liquidity constraints, while conventional banks are stronger in liquidity risk management thanks to wider access to money market instruments. These findings are expected to help regulators and practitioners in developing effective risk management strategies according to the characteristics of each bank.

Keywords: Risk, Management, Sharia, Bank, Conventional

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko pada bank syariah dan bank konvensional di Indonesia melalui pendekatan komparatif. Manajemen risiko menjadi aspek penting dalam industri perbankan guna memitigasi risiko kredit, pasar, dan likuiditas yang memengaruhi stabilitas keuangan dan kepercayaan nasabah. Dengan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis data sekunder terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah lebih tangguh terhadap risiko pasar karena pembatasan transaksi derivatif, tetapi menghadapi kendala dalam manajemen likuiditas akibat terbatasnya instrumen syariah yang likuid. Sebaliknya, bank konvensional memiliki keunggulan dalam mengelola risiko likuiditas dengan akses instrumen pasar uang yang lebih luas. Temuan ini diharapkan memberi masukan bagi regulator dan praktisi dalam merancang strategi manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan karakteristik operasional kedua jenis bank. Analisis efektivitas manajemen risiko pada bank syariah dan konvensional di Indonesia dengan pendekatan komparatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan studi pustaka dengan data sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa bank syariah lebih tangguh terhadap risiko pasar namun menghadapi kendala likuiditas, sedangkan bank konvensional lebih kuat dalam manajemen risiko likuiditas berkat akses instrumen pasar uang yang lebih luas. Temuan ini diharapkan membantu regulator dan praktisi dalam pengembangan strategi manajemen risiko yang efektif sesuai karakteristik bank masing-masing.

Kata Kunci: Manajemen, Risiko, Bank, Syariah, Konvensional.

1. PENDAHULUAN

Manajemen risiko merupakan komponen esensial dalam industri perbankan, mengingat tingginya kompleksitas dan dinamika risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan. Risiko keuangan, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional, memerlukan pengelolaan yang terstruktur agar bank dapat beroperasi secara stabil dan mempertahankan kepercayaan

nasabah serta pemangku kepentingan. Kegagalan dalam pengelolaan risiko ini dapat menyebabkan kerugian besar, bahkan krisis finansial yang memengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023, industri perbankan Indonesia menghadapi tantangan risiko yang semakin meningkat, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi finansial yang mendorong bank untuk lebih inovatif namun juga berpotensi meningkatkan risiko.

Bank syariah dan bank konvensional memiliki peran signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Keduanya menyediakan akses terhadap pembiayaan, investasi, dan layanan keuangan lainnya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional terletak pada prinsip operasionalnya, di mana bank syariah menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba dan investasi dalam sektor yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Di sisi lain, bank konvensional cenderung beroperasi berdasarkan sistem bunga. Meski demikian, keduanya menghadapi jenis risiko yang serupa, seperti risiko kredit, risiko pasar, dan risiko likuiditas. Menurut Statistik Perbankan Syariah OJK, pangsa pasar bank syariah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, mencapai sekitar 6,7% pada tahun 2022, yang menunjukkan adanya minat yang kuat terhadap layanan perbankan syariah di tengah dominasi bank konvensional.

Komparasi efektivitas manajemen risiko antara bank syariah dan bank konvensional menjadi penting karena perbedaan prinsip yang mendasari operasi masing-masing. Bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda dalam manajemen risiko, misalnya dalam pengelolaan risiko kredit di mana transaksi berbasis bagi hasil diterapkan. Hal ini berpotensi memengaruhi efektivitas manajemen risiko bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional yang mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama. Kajian ini menjadi semakin relevan mengingat ketidakpastian ekonomi global dan tantangan domestik yang semakin kompleks, yang memerlukan strategi manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan karakteristik masing-masing bank.

Pendekatan manajemen risiko yang diterapkan oleh bank syariah dan bank konvensional dapat menghasilkan hasil yang berbeda dalam menghadapi jenis risiko yang sama. Contohnya, bank syariah di Indonesia cenderung memiliki resistansi yang lebih kuat terhadap risiko pasar dibandingkan dengan bank konvensional, karena pembatasan pada transaksi derivatif yang berpotensi meningkatkan volatilitas. Namun, bank syariah memiliki

Pengetahuan Masyarakat Desa Cimareme terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75-82.

tantangan khusus dalam menghadapi risiko likuiditas akibat keterbatasan instrumen keuangan berbasis syariah yang likuid. Di sisi lain, bank konvensional memiliki akses lebih luas terhadap instrumen pasar uang, yang mendukung likuiditas mereka dalam menghadapi kondisi ekonomi yang fluktuatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen risiko di bank syariah dan konvensional di Indonesia dengan pendekatan komparatif. Dengan membandingkan kedua jenis bank ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem dalam mengelola risiko. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi regulator dan praktisi perbankan dalam mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik operasional masing-masing bank.

Sebagaimana yang diterangkan dalam latar belakang masalah, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan manajemen risiko di bank syariah dan konvensional di Indonesia, termasuk kebijakan dan prinsip-prinsip yang digunakan seperti prinsip syariah? Bagaimana perbandingan efektivitas manajemen risiko di antara kedua jenis bank tersebut dalam aspek operasional, kepatuhan, risiko pembiayaan, dan risiko pasar? Apa saja faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi efektivitas manajemen risiko, serta bagaimana temuan penelitian ini dapat diimplikasikan dalam praktik untuk meningkatkan manajemen risiko di industri perbankan Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan mendeskripsikan efektivitas manajemen risiko pada bank syariah dan konvensional. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menangkap kompleksitas realitas sosial melalui data non-numerik yang kaya akan konteks. Studi pustaka dilakukan sebagai teknik pengumpulan data, dengan menggunakan data sekunder dari sumber online seperti jurnal, laporan bank, dan regulasi OJK.

Dengan metode ini, informasi yang diperoleh dapat memberikan pandangan menyeluruh tentang penerapan manajemen risiko tanpa menggunakan wawancara atau survei langsung. Data tersebut kemudian

Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk) (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).

dianalisis secara tematik, berfokus pada pola dan perbandingan praktik manajemen risiko di kedua jenis bank. Hasilnya diharapkan dapat memberi wawasan yang mendalam bagi pengembangan strategi manajemen risiko di bank syariah dan konvensional.

3. TINJAUAN PUSTAKA

Secara bahasa, "manajemen" berasal dari kata Latin *manus* yang berarti "tangan" dan *agere* yang berarti "melakukan." Dalam bahasa Inggris, kata ini berkembang menjadi *manage*, yang berarti "mengelola" atau "mengendalikan.". Jadi, secara harfiah, manajemen mengacu pada tindakan mengendalikan atau mengelola sesuatu dengan teratur.

Secara bahasa, "risiko" berasal dari bahasa Yunani *rhizikon*, yang artinya "akar" atau "tebing terjal," yang kemudian diadaptasi dalam bahasa Latin menjadi *risicum* atau *riscu* dan berhubungan dengan kemungkinan bahaya atau ancaman. Dalam penggunaan sehari-hari, risiko mengacu pada potensi atau peluang terjadinya kerugian, bahaya, atau dampak negatif yang tidak diinginkan di masa depan.

Secara umum, manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai, mengendalikan, dan berupaya menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang dianggap tidak dapat diterima.⁸ Risiko di sini berhubungan dengan metode atau pendekatan dalam menghadapi ketidakpastian yang mungkin muncul dalam dunia bisnis. Menurut Soeisno Djojosoedarso, manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatasi risiko, khususnya risiko yang dihadapi oleh organisasi, keluarga, dan masyarakat. Manajemen risiko mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan atau koordinasi, serta pengawasan (termasuk evaluasi) terhadap program-program penanggulangan risiko.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Syariah

Bank konvensional dan syariah menghadapi risiko kredit, khususnya terkait dengan pemberian pinjaman dan transaksi setoran yang melibatkan potensi kerugian ketika pihak lawan gagal memenuhi kewajibannya. Risiko kredit terbagi menjadi sistematis dan tidak sistematis; yang pertama dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan politik, sementara yang kedua berhubungan dengan karakteristik industri, seperti kelemahan manajemen dan perubahan teknologi. Dalam transaksi berbasis syariah seperti Salam, Istisna', dan Murabahah, risiko muncul jika salah satu pihak memenuhi kewajiban terlebih Sonpedia Publishing Indonesia.

dahulu, sementara pada akad bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah, risiko kredit terjadi ketika mitra bisnis tidak dapat membayarkan keuntungan karena keterbatasan informasi atau adanya asimetri informasi.

Risiko likuiditas menjadi tantangan lain bagi bank, terutama dalam mempertahankan keseimbangan antara aset likuid dan kewajiban jangka pendek agar bank mampu memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Ketidakmampuan menjaga likuiditas dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah serta risiko sanksi regulator. Bagi bank syariah, manajemen likuiditas memerlukan inovasi tambahan karena adanya pembatasan terhadap pinjaman berbunga dan penjualan hutang di bawah nilai nominal. Risiko operasional juga penting, di mana bank syariah harus mengatasi keterbatasan personel berkualifikasi dan memastikan perangkat lunak yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah, yang memerlukan investasi pada pelatihan, pengembangan sistem internal, serta teknologi yang sesuai.

Manajemen risiko lainnya mencakup risiko hukum, penarikan, benchmark, dan fidusia. Risiko hukum berkaitan dengan pentingnya kepatuhan terhadap syariat Islam dan hukum negara; bank syariah harus memastikan bahwa setiap kontrak sudah diverifikasi secara syariah dan legal. Risiko penarikan dapat timbul ketika pengembalian investasi rendah, sehingga bank syariah perlu menawarkan produk kompetitif yang sesuai syariah dan mengedukasi deposan. Risiko benchmark terkait dengan pengaruh perubahan suku bunga acuan yang tidak langsung, sementara risiko fidusia timbul dari ketidakmampuan bank syariah memenuhi harapan deposan terkait tingkat pengembalian atau persyaratan syariah. Dalam semua ini, bank syariah dituntut menjaga transparansi, menyesuaikan harga, dan memelihara komunikasi yang baik guna mengelola ekspektasi nasabah serta menjaga reputasi bank.

Bank syariah harus menerapkan manajemen risiko untuk mengurangi potensi kerugian, dengan langkah-langkah seperti pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi, penetapan kebijakan, serta pemantauan dan pengendalian risiko secara menyeluruh. Manajemen risiko ini mencakup penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, penunjukan pihak berwenang untuk pengawasan, serta evaluasi rutin untuk memastikan akurasi dan efektivitas sistem informasi dan prosedur yang diterapkan. Dewan Komisaris harus menilai kebijakan ini setidaknya setahun sekali atau lebih sering jika ada perubahan signifikan, sementara Direksi bertanggung jawab pada pelaksanaan kebijakan dan penyusunan strategi manajemen risiko secara berkala.

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Konvensional

(Journal of Economic Syaria Law), 2(2), 61-80.

Penerapan manajemen risiko di bank konvensional diatur secara ketat oleh OJK melalui POJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dalam peraturan ini, Pasal 10 ayat 1 mewajibkan bank untuk menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap faktor-faktor risiko yang bersifat material. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap potensi risiko yang dihadapi bank dapat diantisipasi sejak awal, terutama yang berasal dari produk, aktivitas bisnis, atau kondisi pasar yang dapat berdampak signifikan terhadap stabilitas keuangan bank.

Identifikasi risiko diatur agar bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis bank, dan harus dilakukan sebelum produk atau aktivitas baru dijalankan. Risiko yang teridentifikasi kemudian diukur secara berkala dengan sistem yang mampu menilai eksposur risiko bank. Dalam konteks ini, POJK juga mengharuskan adanya sistem stress testing atau pengujian kondisi ekstrem, guna memperkirakan potensi kerugian pada kondisi pasar yang tidak normal dan menilai sensitivitas bank terhadap perubahan faktor risiko yang signifikan.

Pasal 2 ayat 2 huruf c POJK Nomor 18/POJK.03/2016 juga menekankan pentingnya mekanisme pemantauan dan pengendalian risiko yang meliputi pemantauan terhadap eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan limit internal, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan. Pengendalian risiko ini dilakukan dengan menyesuaikan eksposur risiko yang diterima bank sesuai dengan toleransi risiko yang telah ditetapkan, menggunakan mitigasi risiko, dan menambah cadangan modal jika diperlukan. Dengan mengikuti aturan-aturan tersebut, bank dapat meminimalisir risiko yang ada, sehingga kesehatan bank meningkat dan fungsi sebagai lembaga perantara (*financial intermediary*) dapat berjalan optimal tanpa adanya gangguan akibat moral hazard atau penyalahgunaan wewenang.

Bank termasuk bisnis dengan risiko tinggi yang perlu dikelola melalui manajemen risiko, seperti yang diwajibkan oleh UU RI Nomor 21 Tahun 2008 dan POJK Nomor 18/POJK.03/2016. Manajemen risiko di bank meliputi berbagai jenis risiko, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategis, dan kepatuhan. Risiko ini bisa terjadi akibat kegagalan debitur, perubahan pasar, kesalahan internal, maupun faktor eksternal lainnya. Dengan manajemen risiko yang baik, bank dapat meminimalisir kerugian dan menjaga kesehatan keuangan, namun jika gagal menerapkannya, bank berpotensi mengalami kerugian besar yang bisa mengarah pada kebangkrutan. Terkait dengan kepailitan, UU Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK. 03/2016 Tentang Penerapan

Manajemen Risiko Operasional Dalam Perekrutan Personalia Bagi Bank Umum (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang). *Jurnal Hukum*.

Kepailitan memberikan ketentuan khusus untuk bank, berbeda dari kepailitan debitur biasa. Misalnya, hanya Bank Indonesia yang dapat mengajukan permohonan pailit untuk bank, sesuai Pasal 2 ayat (3), dan dalam kasus tertentu tidak diwajibkan menggunakan jasa advokat seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang bagi bank yang berada dalam kondisi sulit, sebagaimana diatur dalam Pasal 223.

Perbandingan Efektivitas Manajemen

Risiko

1. Perbedaan Pendekatan terhadap Risiko Kredit

Bank konvensional dan bank syariah memiliki pendekatan yang berbeda terhadap risiko kredit. Pada bank konvensional, risiko kredit dihadapi melalui sistem pembebanan bunga pada pinjaman dan penerapan prosedur kredit yang ketat. Data menunjukkan bahwa risiko kredit di bank konvensional dapat lebih mudah dikendalikan dengan adanya penilaian kredit yang mencakup faktor ekonomi dan rekam jejak kredit debitur. Sebaliknya, bank syariah mengelola risiko kredit melalui kontrak berbasis syariah, seperti murabahah atau mudharabah, yang membagi risiko antara bank dan nasabah.

Dalam praktiknya, implementasi ini menghadirkan tantangan tambahan, seperti keterbatasan informasi nasabah dan adanya asimetri informasi, yang memperbesar risiko kredit terutama pada produk-produk bagi hasil. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2023 menunjukkan bahwa risiko kredit pada bank syariah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan bank konvensional dalam beberapa produk keuangan.

2. Efektivitas Manajemen Risiko Likuiditas

Bank konvensional cenderung memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola risiko likuiditas melalui akses ke instrumen keuangan berbunga, yang memungkinkan mereka memperoleh likuiditas dalam waktu singkat. Bank syariah, sebaliknya, terikat pada prinsip larangan bunga (riba) sehingga perlu mengandalkan instrumen non-riba, seperti sertifikat investasi atau sukuk. Tantangan ini membuat bank syariah lebih rentan terhadap risiko likuiditas, Keuangan Mikro. *Penerbit Andi*. terutama dalam keadaan darurat keuangan.

Berdasarkan laporan stabilitas keuangan BI 2023, bank konvensional memiliki rasio likuiditas rata-rata 120% sementara bank syariah memiliki rasio likuiditas 110%, menunjukkan bahwa bank syariah lebih mungkin mengalami kesulitan likuiditas dibandingkan bank konvensional. Hal ini membuat bank syariah perlu mengembangkan lebih banyak produk likuiditas syariah yang sesuai dengan regulasi tanpa mengandalkan bunga.

3. Risiko Operasional dan Kepatuhan pada Peraturan

Dari segi operasional, bank konvensional memiliki sistem manajemen risiko yang lebih matang karena pengalaman yang lebih panjang dalam industri perbankan, serta adanya standar internasional yang diterapkan secara luas, seperti Basel III. Bank syariah, meskipun mengikuti peraturan yang sama di bawah OJK, menghadapi risiko operasional tambahan yang berasal dari kebutuhan untuk selalu mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, bank syariah harus memastikan bahwa semua kontrak dan transaksi mereka sudah sesuai dengan syariat Islam dan persetujuan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dari segi kepatuhan, data OJK menunjukkan bahwa bank syariah mengalami lebih banyak audit terhadap kesesuaian syariah dibandingkan dengan audit perbankan konvensional, yang bisa menambah risiko reputasi jika ditemukan pelanggaran syariah. Efektivitas manajemen risiko operasional di bank konvensional dan syariah terbukti berbeda karena beban kepatuhan syariah yang harus dipenuhi oleh bank syariah.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Manajemen Risiko

Efektivitas manajemen risiko di bank sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Di Indonesia, implementasi manajemen risiko di bank-bank nasional menghadapi tantangan yang unik karena pengaruh faktor-faktor berikut:

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM menjadi salah satu penentu utama dalam efektivitas manajemen risiko di bank. Bankbank di Indonesia, seperti Bank Mandiri dan BRI, telah meningkatkan upaya dalam memberikan pelatihan yang berfokus pada teknologi digital dan analisis data untuk menyiapkan karyawan

II, dan Basel III di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi*, 1(1), 1-12.

dalam menghadapi risiko-risiko yang semakin kompleks. Pelatihan ini penting agar karyawan tidak hanya mampu mengenali risiko, tetapi juga memiliki keterampilan dalam mengelolanya dengan teknologi terbaru. Pengembangan SDM yang baik

memastikan karyawan lebih siap dan responsif dalam pengambilan keputusan berbasis risiko di tengah transformasi digital.

b. Teknologi

Di Indonesia, bank-bank besar seperti BCA dan BTPN telah menerapkan teknologi informasi berbasis cloud dan otomatisasi yang membantu mempercepat proses manajemen risiko serta meningkatkan akurasi data. Teknologi ini menjadikan bank untuk mengakses data risiko secara realtime, yang sangat bermanfaat dalam menganalisis risiko secara lebih mendalam dan proaktif. Dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning), bank dapat memprediksi potensi risiko dan merespons secara cepat. Implementasi teknologi semacam ini membantu bank menurunkan risiko operasional dan meningkatkan ketahanan menghadapi ancaman keamanan siber.

c. Budaya Organisasi

Budaya organisasi yang adaptif, seperti yang diterapkan di Bank BNI dan CIMB Niaga, mampu meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Dalam organisasi yang mendukung inovasi dan kolaborasi, karyawan merasa didorong untuk mengembangkan pendekatan baru dalam mengelola risiko. Budaya yang fleksibel ini membantu bank untuk lebih cepat merespons perubahan regulasi dan dinamika pasar yang terus berkembang, seperti pergeseran ke layanan perbankan digital yang kini menjadi tren utama.

2. Faktor Eksternal

a. Regulasi Pemerintah dan OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia memiliki peran dalam menetapkan regulasi yang mendukung manajemen risiko di sektor perbankan. OJK menetapkan *Business*, 1(2), 25-36. Kebijakan terkait risiko kredit, likuiditas, dan operasional, yang harus diikuti semua bank untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Misalnya, dalam POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko, OJK mengatur bahwa bank wajib memiliki sistem manajemen risiko yang solid untuk menjaga kepercayaan publik.

Kepatuhan terhadap regulasi ini tidak hanya menghindarkan bank dari sanksi hukum, tetapi juga meningkatkan reputasi bank di mata nasabah.

b. Lingkungan Ekonomi

Kondisi ekonomi Indonesia yang kerap mengalami fluktuasi, seperti perubahan suku bunga dan inflasi, secara langsung memengaruhi profil risiko bank. Ketika suku

bunga mengalami kenaikan, seperti yang terjadi pada 2022 di tengah inflasi global, bank dihadapkan pada risiko kredit yang lebih tinggi karena nasabah cenderung mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman. Di sisi lain, ketika inflasi terkendali dan ekonomi stabil, bank memiliki peluang lebih baik dalam pengelolaan risiko. Oleh karena itu, bank di Indonesia perlu memiliki strategi manajemen risiko yang fleksibel untuk dapat menyesuaikan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi.

c. Persaingan Pasar

Tingkat persaingan di sektor perbankan Indonesia meningkat, terutama dengan adanya perusahaan fintech yang menawarkan solusi keuangan digital. Bank perlu beradaptasi dengan inovasi ini, seperti dengan menghadirkan layanan mobile banking dan platform digital untuk tetap relevan di mata nasabah muda. Bank-bank besar seperti BRI dan Mandiri telah melakukan kolaborasi dengan fintech dalam hal peminjaman digital dan pembayaran untuk memenuhi preferensi nasabah modern. Tingginya persaingan memaksa bank untuk memiliki manajemen risiko yang responsif, agar tetap kompetitif tanpa mengorbankan aspek keamanan dan kepatuhan.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Bank syariah dan bank konvensional memiliki pendekatan dan tantangan yang berbeda dalam hal manajemen risiko. Bank syariah perlu menerapkan manajemen risiko sesuai prinsip syariah, yang melibatkan akad-akad khusus seperti Salam, Istisna', dan (Period 2003-2007)]. *Jurnal Karisma*, 3(2), 87-98.

Murabahah. Pendekatan ini menempatkan bank syariah pada risiko tambahan terkait keterbatasan informasi nasabah dan asimetri informasi, terutama pada produk bagi hasil seperti Mudharabah dan Musyarakah. Sementara itu, bank konvensional lebih fleksibel dalam menghadapi risiko kredit dan likuiditas dengan menggunakan instrumen berbunga, yang tidak dapat diakses oleh bank syariah. Hal ini membuat bank syariah rentan terhadap risiko likuiditas dan lebih sulit dalam menjaga stabilitas finansial saat krisis ekonomi.

Faktor-faktor sumber daya manusia, teknologi, budaya organisasi, serta regulasi pemerintah dan kondisi ekonomi sangat mempengaruhi efektivitas manajemen risiko kedua jenis bank ini. Bank konvensional lebih unggul dalam mengelola risiko operasional berkat dukungan teknologi canggih dan pengalaman yang lebih panjang. Namun, bank syariah harus mengatasi tantangan operasional tambahan untuk menjaga kepatuhan syariah, yang sering kali

memerlukan audit lebih ketat untuk memastikan tidak adanya pelanggaran. Efektivitas manajemen risiko pada kedua jenis bank dipengaruhi oleh ketaatan pada regulasi OJK dan kemampuan beradaptasi dengan dinamika ekonomi yang berubah, seperti inflasi dan kenaikan suku bunga.

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam tentang mekanisme dan efektivitas penerapan manajemen risiko pada bank syariah dengan fokus pada perbedaan implementasi di berbagai negara atau wilayah. Hal ini penting untuk memahami dampak konteks ekonomi, sosial, dan regulasi lokal terhadap keberhasilan manajemen risiko di bank syariah, mengingat bahwa perbedaan dalam regulasi dan kondisi pasar dapat memengaruhi kinerja dan stabilitas bank. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi lebih lanjut tentang pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan dalam manajemen risiko, khususnya untuk mengurangi risiko kredit dan likuiditas, sehingga bank syariah dapat lebih adaptif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A., Rohmah, I. Y. A., Irawan, N. C., Utomo, P., Putra, R. B., Tubarad, Y. P., ... & Miranda, M. (2023). *Ekonomi Indonesia pasca pandemi: Peluang dan tantangan*. Pustaka Peradaban.
- Araffi, M., & Setyono, J. (2024). Sejarah, implementasi, dan dampak peraturan Basel I, Basel II, dan Basel III di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Implementasi*, 1(1), 1-12.
- Ardian, M. F. (2022). *Manajemen risiko operasional pada PT. Bank Syariah Indonesia Area Aceh* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Ariqah, A. I. D. (2023). *Analisis terhadap indikasi terjadinya transaksi benturan kepentingan (studi pada investasi PT. Telekomunikasi Selular di PT. Goto Gojek Tokopedia Tbk)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan penelitian rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada perbankan syariah dan konvensional: Studi bibliometrik VOSviewer dan literature review. *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 7(1), 34-48.
- Dwijayanthy, F., & Naomi, P. (2009). Analisis pengaruh inflasi, BI rate, dan nilai tukar mata uang terhadap profitabilitas bank periode 2003-2007. *Jurnal Karisma*, 3(2), 87-98.
- Fasa, M. I. (2016). *Manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia*. Li Falah *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(2), 36-53.

- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). Metode penelitian kualitatif panduan praktis untuk penelitian administrasi pendidikan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Harmoko, I. (2018). Mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada akad pembiayaan murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. *Qawānīn (Journal of Economic Syaria Law)*, 2(2), 61-80.
- Hartini, R. (2020). Hukum kepailitan. UMMPress.
- Herdinata, C., & Pranatasari, F. D. (2019). Panduan penerapan financial technology melalui regulasi, kolaborasi, dan literasi keuangan pada UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 45-67.
- Juhji, J., Wahyudin, W., Muslihah, E., & Suryapermana, N. (2020). Pengertian, ruang lingkup manajemen, dan kepemimpinan pendidikan Islam. *Jurnal Literasi Pendidikan Nusantara*, 1, 111-124.
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran dan kompetensi auditor syariah dalam menunjang kinerja perbankan syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222-241.
- Misra, I., Hakim, S., & Pramana, A. (2020). Manajemen risiko pendekatan bisnis ekonomi syariah. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 5(1), 23-40.
- Monica, A. S., Murwadji, T., & Suwandono, A. (2019). Implementasi prinsip keterbukaan informasi publik terkait pembukaan rahasia bank dalam manajemen risiko bagi bank umum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 43-57.
- Mulyani, D. (2012). Penerapan manajemen risiko kredit dalam proses pemberian kredit pemilik rumah di PT. BII, Tbk (Doctoral dissertation, Program Studi Akuntansi FEB-UKSW).
- Nayyif, A. (2023). Manajemen risiko shipping pada jasa ekspedisi pengiriman furniture perspektif manajemen bisnis syari'ah studi di Javaline Jepara (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis manajemen risiko pada bank syariah: Tinjauan literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- Radiansyah, A., Baroroh, N., Fatmah, F., Hulu, D., Syamil, A., Siswanto, A., ... & Nugroho, F. (2023). Manajemen risiko perusahaan: Teori & studi kasus. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Restika, R., & Sonita, E. (2023). Tantangan keamanan siber dalam manajemen likuiditas bank syariah: Menjaga stabilitas keuangan di era digital. *Krigan: Journal of Management and Sharia Business*, 1(2), 25-36.
- Satradinata, D. N., & Muljono, B. E. (2020). Analisis hukum relaksasi kredit saat pandemi corona dengan kelonggaran kredit berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613-620.
- Sundari, A., Solihin, D., Ma'mun, S., & Setyowardani, V. (2023). Pengaruh pengetahuan masyarakat Desa Cimareme terhadap minat menabung di bank syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75-82.

- Tarmizi, R. (2024). Blockchain dan keamanan finansial: Manajemen keuangan di era digital (pp. 27). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Ulya, R. Y. (2020). Pengaruh gaya hidup, religiusitas dan literasi keuangan syariah mahasiswa perbankan syariah IAIN Purwokerto terhadap minat memilih produk bank syariah. IAIN Purwokerto.
- Wijayanto, C., & Sihabudin, S. H. (2017). Penerapan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK. 03/2016 tentang penerapan manajemen risiko operasional dalam perekrutan personalia bagi bank umum (studi di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kota Malang). *Jurnal Hukum*, 6(2), 123-136.
- Yunistiyani, V., & Harto, P. (2022). Kinerja PT Bank Syariah Indonesia, Tbk setelah Merger: Apakah Lebih Baik. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 67-84.